

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 250461302000868

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun
1	250461302000868	19-02-2025	21-02-2025	442,806,307	00022T/559857/2025	19-02-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Genset sesuai kontrak no.W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024 tgl 31 Desember 2024, BAST no.W6-TUN3/149/PL1.1.3/I/2025 tgl.30 Januari 2025	Cek Akun

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00022A

Tanggal 19-Feb-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 442.806.307,00

**** EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS ENAM RIBU TIGA
RATUS TUJUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.559857/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/046.25000200/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 31-12-2024 Nomor Kontrak/SPK : W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
559857.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	499.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	499.000.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119160.046.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1651.2.000000.000000	6.743.243,00
119160.046.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1651.2.000000.000000	49.450.450,00
Jumlah Potongan	56.193.693,00
TOTAL PEMBAYARAN	442.806.307,00

--	--

Kepada:
Nomor : 515573
Nama Supplier : CV. ANGSÆ BARU
NPWP1 : 0315608174434000
NPWP2 : 0000986927741000
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Genset sesuai kontrak no.W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024 tgl 31 Desember 2024, BAST no.W6-TUN3/149/PL1.1.3/I/2025 tgl.30 Januari 2025

Bank / Pos : BANK MANDIRI
Rekening : 1330027232222
Nama Pemilik : ANGSÆ BARU
Alamat : Jl. Laladon Baru I Nomor 1 RT.005 RW.001, Laladon,

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Samarinda, 19 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.
@23|Nj Ay0Tc5MTY=

PUSPITA SRI DEWI
NIP 199412022019032008

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00022A

Tanggal : 19-Februari-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
559857.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	951.053.0A.000009-GENSET	499.000.000,00
	Jumlah	499.000.000,00
Jumlah		499.000.000,00

Samarinda
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

PUSPITA SRI DEWI
NIP 199412022019032008

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00022T

Tanggal 19-Feb-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Samarinda (046)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 442.806.307,00

**** EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS ENAM RIBU TIGA
RATUS TUJUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-005.01.2.559857/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/046.25000200/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 31-12-2024 Nomor Kontrak/SPK : W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
559857.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	499.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	499.000.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119160.046.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1651.2.000000.000000	6.743.243,00
119160.046.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1651.2.000000.000000	49.450.450,00
Jumlah Potongan	56.193.693,00
TOTAL PEMBAYARAN	442.806.307,00

--	--

Kepada:
Nomor : 515573
Nama Supplier : CV. ANGSÆ BARU
NPWP1 : 0315608174434000
NPWP2 : 0000986927741000
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Genset sesuai kontrak no.W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024 tgl 31 Desember 2024, BAST no.W6-TUN3/149/PL1.1.3/I/2025 tgl.30 Januari 2025

Bank / Pos : BANK MANDIRI
Rekening : 1330027232222
Nama Pemilik : ANGSÆ BARU
Alamat : Jl. Laladon Baru I Nomor 1 RT.005 RW.001, Laladon,

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Samarinda, 19 Februari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Rahmat Hidayat, S.T.
NIP 198408272011011012

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

©23|Nj AyNzM2MzI =

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00022T

Tanggal : 19-Februari-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
559857.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000		
1	951.053.0A.000009-GENSET	499.000.000,00
	Jumlah	499.000.000,00
Jumlah		499.000.000,00

Samarinda
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Rahmat Hidayat, S.T.
NIP 1984082720111011012



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

559857

PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SAMARINDA

Per Tanggal : 19-Feb-2025

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 515573
 SIPANI Nama Supplier : CV. ANGSAE BARU_0315608174434000
 Nama Supplier : CV. ANGSAE BARU
 NPWP : 0315608174434000
 Nama Site : 2_16610

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. ANGSAE BARU
 Nama Bank : BANK MANDIRI
 No rekening : 1330027232222
 Nama Pemilik Rekening : ANGSAE BARU
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/046.25000200/0/0
 Nilai Kontrak Tahunan : 499,000,000.00
 Satker : 559857 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
 No. Kontrak : W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024
 No. RFC : 559857|2025|W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024|0|2506637
 Tanggal Kontrak : 31-Dec-2024
 Tanggal Mutai Kontrak : 01-Jan-2025
 Jangka Waktu Pemeliharaan : 365
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-005.01.2.559857/2025;29-Nov-2024; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari total harga atau dari sebagian tti harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
 Keterangan : PENGADAAN GENSET


Tanggal Selesai Kontrak : 30-Jan-2025
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah
 Tipe Kurs : -
 Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	PENGADAAN GENSET	RM	499,000,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	PENGADAAN GENSET	06 Februari 2025	499,000,000.00	00022T	00022A	Kontraktual	0.00	0.00	558857.046.5321.11. 03501WA.1071EBB. A500000001.00000. 2.1453.2.000000.00 0000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan					Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda			Retensi

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	499,000,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	499,000,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



Rahmat Hidayat, S.T.
NIP 198408272011011012

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 2/19/25 10:02 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

559857

PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SAMARINDA

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 515573
 SPAN Nama Supplier : CV. ANGSÆ BARU_0315608174434000
 Nama Supplier : CV. ANGSÆ BARU
 NPWP : 0315608174434000
 Nama Site : 2_16610

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : CV. ANGSÆ BARU
 Nama Bank : BANK MANDIRI
 No rekening : 1330027232222
 Nama Pemilik Rekening : ANGSÆ BARU
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year : A/046.25000200/0/0
CAN Multi Year :
 Nilai Annual Year : 499.000.000,00
 Satker : 559857 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

No. Kontrak : W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024
 No. RFC : 559857|2025|W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024|0|2506637

Tanggal Kontrak : 31-Dec-2024

Tanggal Mulai Kontrak : 01-Jan-2025

Jangka Waktu Pemeliharaan : 365

Uang Muka :

Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100

Catatan Tambahan : DIPA-005.01.2.559857/2025;29-Nov-2024; ;

No. Addendum :

Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari total harga atau dari sebagian tfl harga sebagaimana tercantunm dalam SP ini untuk setiap hari

Keterangan : ~~REVISI~~ GENSËT

Tanggal Selesai Kontrak : 30-Jan-2025

Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :

Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 2/19/25 10:02 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

559857

PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SAMARINDA

Bank/Asuransi Penjamin UM :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan UM :
Tanggal Mulai :
Tanggal Berakhimya :
Bank/Asuransi Penjamin AT :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan AT :
Tanggal Mulai AT :
Tanggal Berakhimya :

Cara pembayaran : Sekaligus
Cara Pengembalian UM :
Cara Pemotongan Retensi :
Uang Muka :

KOTA SAMARINDA, 19 Feb 2025

Pejabat Pembuat Komitmen



(Rahmat Hidayat, S.T.)

NIP 198408272011011012

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024
Tanggal : 31-Desember-2024

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
	559857.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	499.000.000,00
Pembayaran ke 1		
1	951.053.0A.000009-GENSET	499.000.000,00
	Jumlah	499.000.000,00
Jumlah		499.000.000,00

SAMARINDA, 19-Februari-2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Rahmat Hidayat, S.T.
NIP 198408272011011012

RESUME BAST KONTRAKTUAL		SATUAN KERJA	559857
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
No. BAST	W6-TUN3/149/PL1.1.3/2025	TANGGAL BAST	30-01-2025

Informasi BAST

Informasi Supplier		Informasi Bank	
No.Reg.Supplier	: 515573	Nama Pihak Ketiga	: ANGSAE BARU
Nama Supplier	: ANGSAE BARU	Nama Bank	: BANK MANDIRI
Nama SPAN Supplier	: ANGSAE BARU_0315608174434000	No. Rekening	: 1330027232222
Alamat Supplier	: Jl. Laladon Baru I Nomor 1 RT.005 RW.001, Laladon,	Nama Pemilik Rekening	: ANGSAE BARU
		Mata Uang	: IDR
NPWP	: 0315608174434000		
Nama Site	: 2_16610		
Informasi Data Kontrak			
Nomor Kontrak	: W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024	No.Line	: 1
Tanggal Kontrak	: 31-12-2024	Jadwal Pembayaran	: 1
CAN	: A/046.25000200/0/0	Bank Garansi/SPTJM	:

Informasi COA

Uraian	PENGADAAN GENSET
No DIPA	DIPA-005.01.2.559857/2025
Kode KPPN	046
Mata Uang	IDR
Kode COA	559857.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000
Nilai BAST	499,000,000.00
No SPP	00022T

Kategori BAST

Barang

Informasi Pendetilan

No	Kode Barang	Uraian	Jumlah	Harga	Total
1	3050105103	ATS (Automatic Transfer Switch) Genset	1	499,000,000.00	499,000,000.00
				Jumlah Total	499,000,000.00

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen



Rahmat Hidayat, S.T.

NIP 198408272011011012


MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT BAST KONTRAKTUAL

Nomor BAST : W6-TUN3/149/PL1.1.3/II/2025
Tanggal : 30-Januari-2025

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp - Uraian	
	559857.046.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1651.2.000000.000000	
1	951.053.0A.000009-GENSET	499.000.000,00
	Jumlah	499.000.000,00
Jumlah		499.000.000,00

SAMARINDA, 19-Februari-2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Rahmat Hidayat, S.T.
NIP 198408272011011012



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : W6-TUN3/149/PL1.1.3/I/2025

KEMENTERIAN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG RI
UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN GENSET
NILAI PAGU/HPS : Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*)
SUMBER DANA : APBN
TAHUN ANGGARAN : 2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.T.
NIP : 19840827 201101 1 012
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang
Yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II. Nama : YULIA LISNAWATI
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Laladon Baru I No. 1 RT 005 RW 001 Kelurahan Laladon, Kecamatan Clomas, Kabupaten Bogor
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANGSAE BARU (sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 Tanggal 07 Juli 2012 oleh Notaris Siti Zaenab, S.H., di Bogor), yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Berdasarkan :

- Surat Pesanan
Nomor : W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024
Tanggal : 31 Desember 2024
ID Paket : P00-P2412-11322113
Pekerjaan : Pengadaan Genset
Nilai Kontrak : Rp499.000.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*)
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
Nomor : W6-TUN3/148/PL1.1.3/I/2025
Tanggal : 30 Januari 2025
Pekerjaan : Pengadaan Genset
Nilai Kontrak : Rp499.000.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*)

DENGAN INI MENYATAKAN :

- PIHAK KEDUA menyerahkan** hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar tersebut diatas, dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan **menerima** hasil pekerjaan tersebut.
- Masa Layanan Purna Jual / Jaminan Bebas Cacat Mutu / Garansi selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang tertuang dalam Surat Pesanan Nomor : W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024, pekerjaan Pengadaan Genset terhitung sejak serah terima barang ini dilaksanakan atau sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan 28 Januari 2026.

3. Apabila selama masa Layanan Purna Jual ditemukan cacat mutu, maka harus segera memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu tersebut oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Penyedia,
CV. ANGSÆ BARU**



**YULIA LISNAWATI
Direktur**

**Pejabat Pembuat Komitmen,
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**



**RAHMAT HIDAYAT, S.T.
NIP. 19840827 201101 1 012**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : W6-TUN3/149/PL1.1.3/1/2025
TANGGAL : 30 JANUARI 2025

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Kondisi	Ket.
PENGADAAN GENSET							
1	GENSET 100KVA (PL100PWL) ATAS, PEMASANGAN, RUMAH GENSET, INSTALASI, PENGIRIMAN	1	Unit	499.000.000	499.000.000	Baru/Baik/ Terpasang	
TOTAL					499.000.000		

Penyedia,
CV. ANGSÆ BARU

YULIA LISNAWATI
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

RAHMAT HIDAYAT, S.T.
NIP. 19840827 201101 1 012



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : W6-TUN3/148/PL1.1.3/I/2025

KEMENTERIAN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG RI
UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NAMA KEGIATAN : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN GENSET
NILAI PAGU/HPS : Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*)
SUMBER DANA : APBN
TAHUN ANGGARAN : 2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT HIDAYAT, S.T.**
NIP : **19840827 201101 1 012**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**

yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan Pengadaan Genset yang dilaksanakan oleh CV. ANGSAB BARU berdasarkan :

1. Surat Pesanan
Nomor : W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024
Tanggal : 31 Desember 2024
ID Paket : P00-P2412-11322113
Pekerjaan : Pengadaan Genset
Nilai Kontrak : Rp499.000.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*)

Dari hasil pemeriksaan, CV. ANGSAB BARU selaku penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan spesifikasi, jumlah, kelengkapan, kondisi dan dapat dioperasikan sebagaimana mestinya serta dapat dilanjutkan ke proses serah terima barang atas pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Penyedia,
CV. ANGSAB BARU**



YULIA LISNAWATI
Direktur

**Pejabat Pembuat Komitmen,
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**



RAHMAT HIDAYAT, S.T.
NIP. 19840827 201101 1 012

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR : W6-TUN3/148/PL1.1.3/I/2025

TANGGAL : 30 JANUARI 2025

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
	PENGADAAN GENSET				
1	GENSET 100 KVA (PL100PWL) ATS, PEMASANGAN, RUMAH GENSET, INSTALASI, PENGIRIMAN	1	Unit	Baru/ Baik/ Terpasang	Telah diperiksa dan diuji, bahwa barang dalam keadaan baru, baik dan lengkap, sesuai dengan spesifikasi dan dapat dijalankan dengan baik.

**Penyedia,
CV. ANGSÆ BARU**

**YULIA LISNAWATI
Direktur**

**Pejabat Pembuat Komitmen,
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**

**RAHMAT HIDAYAT, S.T.
NIP. 19840827 201101 1 012**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN GENSET	NOMOR DAN TANGGAL SP : W6-TUN3/1399/PL1.1.3/XII/2024 31 DESEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAHMAT HIDAYAT, S.T.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JL. BUNG TOMO NO. 136 SAMARINDA SEBERANG - KOTA SAMARINDA -
KALIMANTAN TIMUR

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

CV Angsae Baru

Jl. Laladon Baru I No. 1 RT 005 RW 001

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET P00-P2412-11322113

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4611301001-P00-176694547 GENSET 100 KVA (PL100PWL) ATS,PEMASANGAN,RUMAH GENSET,INSTALASI,PENGIRIMAN	1.0	IDR	Rp 499.000.000,00	Rp 0,00	30 Januari 2025	Rp 499.000.000,00

TERBILANG : Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 Januari 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

3. **Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

**JL. BUNG TOMO NO. 136 SAMARINDA SEBERANG - KOTA SAMARINDA -
KALIMANTAN TIMUR**

4. **Tanggal Barang Diterima**

Barang diterima pada tanggal 30 Januari 2025

5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
6. **Harga**
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus (lunas) dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

- 31 Desember 2024 sampai dengan 30 Januari 2025


Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Mahkamah Agung
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



**RAHMAT HIDAYAT, S.T.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Untuk dan atas nama Penyedia
CV Angsae Baru



**YULIA LISNAWATI
DIREKTUR**